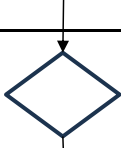


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	000.8.3.3/35/DINKESPPKB/2026
	Tanggal Pembuatan	19 Mei 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	22 Mei 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas  <u>Agustina Rahmadani S.ST, M.M</u> NIP. 197908102003122006
	NAMA SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam negeri dan Pemerinah Daerah 4. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sangketa Informasi Publik 5. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi 6. Peraturan Bupati Psisir Selatn Nomor 53 Tahun 2018 Tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	1. Minimal SMA/Sederajat 2. Memiliki Kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi 3. Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan 4. Memiliki Kemampuan menganalisa dan mengklasifikasikan informasi dan 5. Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Penyusunan Daftar Informasi Publik 3. Pengumuman Informasi Publik	3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila Daftar Informasi Publik ini dibuat, maka pelaksanaan kegiatan pelayanan 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan tercapai	Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			

Kepala Dinas



Agustina Rahmadani, S.ST, M.M
NIP. 197908102003122006

